



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA
Nomor : 821 - 1205

BUPATI BENGKULU UTARA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dipandang perlu mengangkat namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Nomor : AG-21703000177 tanggal 23 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------------|---|
| Nama | : NUDIARTO |
| NIP | : 197507172014061001 |
| Tempat / tanggal Lahir | : BENGKULU SELATAN, 17 Juli 1975 |
| Jenis kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH Tahun 1995 |
| Golongan ruang | : II/a |
| Masa kerja golongan | : 9 Tahun / 5 Bulan |
| Gaji pokok | : 80% x Rp 1.971.000,- = Rp 1.576.800,- |
| Jabatan | : Calon GURU SD |
| Unit Kerja | : SDN 14 GIRI MULYA |
| Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA |

KEDUA

- Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkulu Utara;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.



8ae4828749a3d10f0149d304906f334a



Ditetapkan di : Arga Makmur
Pada tanggal : 20 November 2014

BUPATI BENGKULU UTARA

H. M. IMRON ROSYADI